Jurnal Pengabdian Masyarakat Akuntansi, Bisnis & Ekonomi (JPMABE)
Volume 3 Nomor 1, Januari – Maret 2025 P-ISSN: 2963-4903 E-ISSN: 3031-8564

PENERAPAN PERHITUNGAN PPH 21 ORANG PRIBADI BERDASARKAN PP 58 DAN PMK 168 TAHUN 2023 MENGGUNAKAN MICROSOFT EXCEL PADA CV MUDA RIA

Indriani Indah Astuti[1*] Indra Satriawan[2]
[1,2]Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya
Email: indrie1909@gmail.com

Abstrak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, artikel ini membahas penerapan perhitungan PPh Pasal 21 terhadap karyawan tetap dengan menggunakan Microsoft Excel sebelum dan sesudah PP 58/PMK 168 Tahun 2023. Penulis menggunakan dokumentasi dan wawancara serta sumber data dari buku, jurnal, dan internet. Hasil wawancara dan dokumentasi menunjukkan bahwa CV Muda Ria memiliki masalah. CV Muda Ria belum melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Akibatnya, perusahaan tidak memenuhi kewajiban perpajakannya untuk memotong gaji karyawannya dari pajak penghasilan pasal 21. Berdasarkan masalah tersebut, pembahasan yang akan diulas yaitu mengenai perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 untuk tahun pajak 2023 dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 untuk tahun pajak 2024 dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel.

Kata Kunci: Perhitungan PPh Pasal 21, PP 58 Tahun 2023, PMK 168 Tahun 2023

Abstract

Based on Minister of Finance Regulation Number 252/PMK.03/2008 and Minister of Finance Regulation Number 168 of 2023, this article discusses the application of PPh Article 21 calculations to permanent employees using Microsoft Excel before and after PP 58/PMK 168 of 2023. The author uses documentation and interviews as well as data sources from books, journals and the internet. The results of interviews and documentation show that CV Muda Ria has problems. CV Muda Ria has not calculated income tax article 21 in accordance with Minister of Finance Regulation Number 252/PMK.03/2008 and Minister of Finance Regulation Number 168 of 2023. As a result, the company does not fulfill its tax obligations to deduct employee salaries from income tax article 21. Based on this problem, the discussion that will be reviewed is regarding the calculation of income tax article 21 based on the Minister of Finance Regulation Number 252/PMK.03/2008 for the 2023 tax year and based on the Minister of Finance Regulation Number 168 of 2023 for the 2024 tax year by using the Microsoft excel application.

Keywords: Calculation of Income Tax Article 21, Government Regulation 58 of 2023, Minister of Finance Regulation 168 of 2023

1. PENDAHULUAN

Perusahaan yang merupakan pemotong pajak sudah seharusnya memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh karyawan sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan karyawan. Perusahaan yang merupakan pemotong pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pemotongan pajak penghasilan pasal 21 akan dikenakan sanksi perpajakan seperti pokok, bunga, denda, dan kenaikan selama 5 tahun ke belakang sehubungan dengan konsep daluwarsa dalam perpajakan. Kewajiban perusahaan untuk memotong pajak penghasilan pasal 21 harus sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Pajak yang berlaku di tahun pajak yang bersangkutan.

CV Muda Ria adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengangkutan kendaraan bermotor untuk barang umum yang beralamat di Dusun 1 Desa Simpang Nibung Rawas, Sungai Jauh, Rawas Ulu - Kab. Musi Rawas Utara. Perusahan yang merupakan pemotong pajak sudah seharusnya menghitung pajak penghasilan pasal 21 yang harus dipotong atas penghasilan yang diterima oleh karyawannya. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 akan dinyatakan benar, apabila CV Muda Ria telah melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Pajak yang berlaku di tahun pajak yang bersangkutan. Penulis memilih CV Muda Ria dalam penulisan Artikel ini karena perusahaan ini belum pernah melaksanakan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 (PPh Pasal 21) terhadap karyawan tetapnya.

Oleh karena itu, penulis tertarik menyusun Artikel ini dengan judul "Penerapan Perhitungan PPh Pasal 21 Sebelum dan Sesudah PP 58/PMK 168 Tahun 2023 Berbasis Microsoft Excel Terhadap Karyawan Tetap pada CV Muda Ria."

2. TELAAH LITERATUR

Definisi Pajak

Menurut pendapat Mayasari (2021:4) bahwa Pajak adalah iuran wajib kepada negara tanpa mendapat imbalan kembali secara langsung dengan tarif dan tata laksana pemungutannya diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Menurut pendapat Chotidjah et al. (2022:15) Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan prestasi-prestasi kembali yang secara langsung dapat ditunjuk.

Menurut Pendapat Kadafi & Anggraini (2022) Definisi pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara dan merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, tetapi digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran Negara dan pembangunan nasional.

PPh 21

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER- 2/PJ/2024 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 menyatakan definisi Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai berikut:

"Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pensiun, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan."

Subjek dan Bukan Subjek PPh 21

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi menetapkan yang menjadi penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 dan/atau PPh pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan:

1. Pegawai tetap.
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hati tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
   a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktris.
   b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya.
   c. Olahragawan.
   d. Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator.
   e. Pengarang, peneliti dan penerjemah.
   f. Pemberi jasa dalam segala bidang, termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya,telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa dalam suatu anitiaan.
   g. Agen iklan.
   h. Pengawas atau pengelola proyek.
   i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara.
   j. Petugas penjaja barang dagangan.
   k. Petugas dinas luar asuransi.
   l. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
   m. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
      1. Perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya.
      2. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan atau kunjungan kerja.
      3. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu.
4. Peserta pendidikan dan pelatihan. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi menetapkan yang tidak termasuk penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan:
   1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang- orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat:
      a. Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut
      b. Negara asing yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik
   2. Pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat:
      a. Bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia; atau
      b. Yang diatur khusus berdasarkan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam peraturan Menteri yang mengatur mengenai pelaksanaan perlakuan pajak penghasilan yang didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian internasional.

Objek dan Bukan Objek PPh 21

Menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan kegiatan Orang Pribadi menyatakan penghasilan yang dikenai potongan PPh Pasal 21 adalah:

1. Pendapatan yang diperoleh maupun diterima oleh pegawai tetap, baik itu penghasilan tetap maupun tidak tetap

2. Pendapatan yang diterima oleh penerima pensiun secara tetap dama bentuk uang pensiun maupun pendapatan lainnya yang sejenis
3. Pendapatan dalam bentuk pesangon maupun uang tunjangan hari tua yang dibayarkan dalam jangka waktu lebih dari dua tahun sejak diberhentikannya pegawai tersebut
4. Pendapatan karyawan lepas yang berupa upah, baik itu harian maupun mingguan serta upah satuan ataupun upah yang pembayarannya secara setiap bulan
5. Imbalan untuk bukan pegawai, dapat dalam bentuk honorarium, fee, komisi serta imbalan serupa dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan jasa
6. Imbalan untuk peserta kegiatan, yang dalam bentuk uang saku, representasi, uang hasil rapat, honorarium, penghargaan dengan nama atau hadiah dalam bentuk apapun serta imbalan yang sejenisnya
7. Imbalan dalam bentuk honorarium yang tidak tetap yang diterima oleh angota dewan komisaris maupun dewan pengawas dengan tidak merangkap menjadi karyawan tetap di perusahaan yang sama
8. Pendapatan dalam bentuk jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus maupun imbalan lain yang sifatnya tidak tetap yang diterima mantan pegawai
9. Pendapatan berupa pengambilan dana pensiun dari pegawai yang mengikuti program pensiun, yang berasal dari dana pensiun yang pendiriannya sudah disahkan Menteri Keuangan. Termasuk juga perolehan dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
   a. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak penghasilan yang bersifat final; atau
   b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus.

Menurut Pasal 8 ayat (1) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER- 16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi menyatakan penghasilan yang tidak dikenai potongan PPh Pasal 21 adalah:

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswaPendapatan berbentuk natura ataupun kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau pemerintah;
2. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja;
3. Zakat yang penerimaannya dari orang pribadi yang mendapat hak dari organisasi amil zakat yang sudah disahkan oleh pemerintah, atau juga sumbangan keagamaan yang bersifat wajib menurut pemeluk agama yang diakui diIndonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
4. Beasiswa, yang sudah memenuhi ketentuan yang sudah diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan

Tabel 1
Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp60.000.000	5%
Rp60.000.000 - Rp250.000.000	15%
Rp250.000.000 - Rp500.000.000	25%
Rp500.000.000 - Rp5.000.000.000	30%
atas Rp5.000.000.000	35%

2. Tarif Efektif Rata-Rata Bulanan
   a. TER A = PTKP: TK/0 (54 Juta); TK/1 &K/0 (58,5 Juta)
   b. TER B = PTKP: TK/2 & K/1 (63Juta);TK/3 & K/2 (67,5 Juta)
   c. TER C = PTKP: K/3 (72 Juta)

Microsoft Excel

Microsoft excel merupakan program perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk mengelolah dan menghitung data yang bersifat numerik. Microsoft excel sangat bermanfaat dalam mempermudah pekerjaan dengan sifat software yang terdiri dari kumpulan barisan dan kolom akan memudahkan perancangan laporan dan perhitungan berupa angka dengan fasilitas rumus perhitungan yang lengkap oleh karena itu akan lebih memudahkan jika perhitungan dan pengimplementasian Microsoft excel pada perhitungan harga pokok produksi dapat dilakukan.

2. METODE PENELITIAN

Teknik Pengumpulan Data

Penyusunan Artikel ini membutuhkan data yang tepat dan objektif untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada perusahaan.

Menurut Kriyantono (2020:289-308) terdapat tiga jenis teknik dalam pengumpulan data, yakni:

1. Wawancara
   Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui percapakan antara periset (orang yang ingin mendapatkan informasi) dan informan (orang yang dinilai mempunyai informasi terhadap objek yang dituju).
2. Observasi
   Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung tanpa adanya mediator untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan oleh objek yang diteliti. Teknik ini digunakan apabila penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, gejala-gejala alam, proses kerja dan dilakukan kepada responden yang tidak terlalu besar.
3. Dokumentasi
   Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk menggali data-data pada masa lampau secara obektif dan sistematis, dan dapat juga digunakan sebagai data pelengkap dalam penelusuran informasi agar dapat mendukung analisis dan interpretasi data.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menggunakan teknik dokumentasi, yakni penulis mengumpulkan data dari CV Muda Ria mengenai dokumen-dokumen yang akan digunakan.

Sumber Data

Menurut Sugiyono (2019:194) sumber data dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Data primer
   Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada orang yang mengumpulkan data.
2. Data sekunder
   Data sekunder adalah sumber data yang secara tidak langsung memberikan data kepada orang yang mengumpulkan data, seperti melalui orang lain atau lewat dokumen.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menggunakan data primer, yakni hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada pimpinan CV Muda Ria. Sedangkan data sekunder berupa data yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yaitu sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, visi dan misi perusahaan, pembagian tugas dan wewenang, aktivitas perusahaan, daftar karyawan tetap, dan slip gaji karyawan CV Muda Ria.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

CV Muda Ria adalah sebuah perusahaan yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara yang bergerak di bidang jasa pengangkutan kendaraan bermotor untuk barang umum berupa karet, sawit, dan batubara. Dalam kegiatan usahanya, peranan karyawan sangat penting guna untuk kegiatan operasional perusahaan. Oleh karena itu, dalam hal pembayaran gaji terhadap karyawannya disesuaikan dengan tugas dan wewenang karyawan tehadap perusahaan. Gaji yang dibayarkan tidak hanya berupa gaji pokok tetapi juga ada tambahan-tambahan seperti tunjangan uang makan dan transportasi serta tunjangan hari raya (THR).

CV Muda Ria yang merupakan pemotong pajak seharusnya memiliki kewajiban untuk memotong pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh karyawannya sehingga kewajiban pemotongan pajak penghasilan pasal 21 belum dilaksanakan. Apabila CV Muda Ria tidak memotong pajak penghasilan pasal 21, maka akan dikenakan sanksi perpajakan seperti perusahaan harus membayar pokok, bunga, denda, dan kenaikan pajak selama 5 tahun ke belakang sehubungan dengan konsep daluwarsa dalam perpajakan.

CV Muda Ria dalam melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 harus melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terhadap karyawannya terlebih dahulu berdasarkan Undang-Undang dan Ketentuan Pajak yang berlaku di tahun pajak yang bersangkutan. Maka dari itu, penulis membuat penerapan perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 yang menggunakan tarif progresif pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 untuk tahun pajak 2023 sehubungan dengan konsep daluwarsa dalam perpajakan selama 5 tahun ke belakang, maka diperlukan perhitungan terdahulu sebagai bagian evaluasi perpajakan dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 yan menggunakan tarif efektif rata-rata (TER) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 untuk tahun pajak 2024 pada CV Muda Ria.

A merupakan karyawan tetap CV Muda Ria dan memiliki jabatan sebagai admin perusahaan. A berstatus belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. A tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Berikut ini merupakan penerapan perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK 03/2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023:

Tabel 2
Perhitungan PPh Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Penerapan PP No.58/ PMK No.168 Tahun 2023

Sebelum PP 58/PMK 168 Tahun 2023 (Bulanan dan Masa Pajak Terakhir)			**Sesudah PP 58 PMK 168 Tahun 2023 (Masa Pajak Terakhir)**		
Penghasilan Bruto			**hasilan Bruto**		
Sebulan	Rp 2.500.000		Sebulan	Rp 2.500.000	
Tunjangan Uang Makan	-		angan Uang Makan	-	
Tunjangan Transport	-		angan Transport	-	
enghasilan Gaji Bruto			**l Gaji Bruto**		
Bruto		**Rp 30.000.000**	**Bruto**		**Rp 30.000.000**
tahunkan			**tahunkan**		
urangan			angan THR		Rp 1.000.000
a Jabatan	Rp 1.500.000		**Bruto + THR**		**Rp 31.000.000**
Rp30.000.000					
l Pengurangan		**(Rp 1.500.000)**	**urangan**		
Neto		Rp 28.500.000	a Jabatan	Rp 1.550.000	
			Rp31.000.000		
P (TK/0)		**(Rp 54.000.000)**	**l Pengurangan**		**(Rp 1.550.000)**
		-	**Neto**		Rp 29.450.000
Terutang			**P (TK/0)**		**(Rp 54.000.000)**
	-				-
	-		Terutang		
	-			-	
	-			-	
ah PPh Terutang		-		-	
Terutang Setahun*				-	
k Memiliki NPWP (120%)		-			
Terutang Sebulan**		-	ah PPh Terutang		-
			Terutang Setahun		
			k Memiliki NPWP (120%)		-
			yang Dipotong Jan-Nov		-
			Terutang Des 2024		-

1. PPh 21 Bulanan Sesudah PP 58/PMK 168 Tahun 2023: Penghasilan Bruto Sebulan x Tarif Efektif Rata-Rata Bulanan Rp2.500.000 x 0,00% = NIHIL

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. CV Muda Ria belum menerapkan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008, sehingga CV Muda Ria belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam memotong pajak penghasilan pasal 21 atas gaji yang diterima oleh karyawannya di tahun pajak 2023.
2. CV Muda Ria belum menerapkan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, sehingga CV Muda Ria belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam memotong pajak penghasilan pasal 21 atas gaji yang diterima oleh karyawannya di tahun pajak 2024.

Saran

Saran yang dapat penulis berikan kepada CV Muda Ria sebagai berikut:

1. Sebaiknya CV Muda Ria dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21 tetap mengikuti Undang-Undang dan Peraturan Pajak yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 pada tahun pajak yang berjalan agar dapat meminimalisir kesalahan perhitungan.
2. Sebaiknya CV Muda Ria tetap melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 walaupun hasil perhitungan PPh Pasal 21 dinyatakan nihil, sehingga CV Muda Ria tidak akan dikenakan lagi denda keterlambatan pelaporan sebesar Rp100.000.

6. DAFTAR PUSTAKA (REFERENSI)

Anggraeni, D., & Dhaniswara, A. S. 2024. *Cermat Pemotongan PPh Pasal 21/26*. Jakarta: Direktorat P2Humas KPDJP.

Erna Chotidjah, Aris Prio Agus Santoso, & Indra Hastuti. 2022. *Pengantar Hukum Pajak*. PUSTAKABARUPRESS.

Kadafi, M., & Anggraini, T. N. 2022. Penerapan Tax Planning dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Penghasilan pada PT Bintang Kaltim Sangasanga Tahun 2018. Jurnal EKSIS, 18(2), 71-82.

Mayasari, R. 2021. Perpajakan I (J.Febriantoko (ed.)). CV Amanah.

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi.

Sastrawan, G., & Wahyoni, I. A. P. I. 2021. Pengenaan Pajak Penghasilan di Indonesia (Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan). Jurnal Locus Delicti, 2(1), 24-35.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.